



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu memberdayakan aset-aset daerah secara optimal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penerencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengelola barang milik daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah;
8. Unit kerja adalah bagian dari SKPD tertentu selaku kuasa pengguna barang;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

10. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
12. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
13. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
14. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah unit pengelola barang milik daerah yang membantu pengelola dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
15. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
16. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
17. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah;
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

21. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
22. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
24. Tanah adalah area atau lahan yang merupakan benda tetap dan berwujud yang dimiliki/dikuasai secara hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan/pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. yang meliputi pemakaian :
 - a. Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Laboratorium dan atau peralatannya;
 - c. Ruangan;
 - d. Kendaraan Bermotor;
 - e. Pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kegiatan pendidikan, sosial dan/atau untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu perikanan, pemakaian rumah jabatan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Eselon II dan Camat.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan dan hak untuk memakai/ menggunakan/ menikmati kekayaan daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemakaian kekayaan daerah, jenis kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian/penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF SERTA

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran buku pinjaman, nilai sewa tanah, bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bangunan atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<p>TANAH Retribusi Pemakaian/Pemanpaatan Tanah</p> <p>1. Untuk Berjualan Tanaman Hias,ukir dan patung-patung kesenian.</p> <p>2. Untuk usaha dan tempat tinggal (0,5 X NJOP tanah/M² X luas tanah/bulan).</p> <p>3. Pemakaian Fasilitas Olah Raga :</p> <p>a. Lapangan Tenis Pasir Panjang</p> <p>b. Lapangan Olah Raga Terbuka untuk Keperluan Komersial</p> <p>a. Komersil siang hari.</p> <p>b. Komersil malam hari.</p> <p>c. Komersi Siang dan malam hari</p> <p>c. Lapangan Olah Raga Tertutup untuk Keperluan Komersial</p> <p>a. Komersil siang hari.</p> <p>b. Komersil malam hari.</p> <p>c. Komersi Siang dan malam hari</p> <p>d. Lapangan Olah Raga Terbuka untuk Keperluan Non Komersial</p> <p>e. Lapangan Olah Raga Tertutup untuk Keperluan Non Komersial</p> <p>4. Tanah di sekitar bundaran Pancasila</p>	<p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp -</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 400.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,-</p> <p>Rp.2.000.000,-</p> <p>Rp.1.000.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,-</p> <p>Rp.2.000.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>	<p>/M²/bulan,-</p> <p>-</p> <p>Per lapangan</p> <p>Per bulan</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>/M²/bulan,-</p>
2.	<p>GEDUNG/ BANGUNAN/ RUANG</p> <p>1. Gedung/Aula Antakusuma.</p> <p>A. Komersial :</p> <p>a. Komersil siang hari.</p> <p>b. Komersil malam hari.</p> <p>c. Komersi Siang dan malam hari</p> <p>B. Non Komersil</p> <p>a. Untuk Kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan</p> <p>b. Untuk Kegiatan Rapat, Ulang Tahun, Pesta dan Sejenisnya</p> <p>2. Gedung/Aula Kantor Bupati.</p> <p>Untuk Kegiatan Rapat, Diklat dan lain2</p> <p>3. Gedung Koni</p> <p>4. Aula Dinas/Badan Kantor</p> <p>a. Untuk Kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan</p> <p>b. Untuk Kegiatan Rapat, Ulang Tahun, Pesta dan Sejenisnya</p> <p>5. Sewa Ruang VIP ROOM Bandara Iskandar Pangkalan Bun.</p> <p>Kekayaan daerah lainnya :</p> <p>1. Kursi Lipat untuk Penggunaan dalam Gedung</p> <p>a. Untuk Komersial 1 (satu) buah</p> <p>b Untuk Non Komersial 1 (satu) buah.</p> <p>2. Kursi Lipat untuk Penggunaan diluar Gedung</p> <p>a. Untuk Komersial 1 (satu) buah</p> <p>b Untuk Non Komersial 1 (satu) buah.</p> <p>3. Sound Sistem</p> <p>4. Wirales</p>	<p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp.1.000.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 350.000,-</p> <p>Rp.5.000.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p>	<p>Per hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per tahun.</p> <p>perhari</p> <p>perhari</p> <p>Pemakaian</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari.</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari.</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p>

1	2	3	4
4.	LABORATORIUM DAN PERALATAN		
I	LABORATORIUM TANAH (Geoteknik)		
	A. Pengujian Tanah di Laboratorium		
	1. Kadar Air Tanah	Rp 43,500	persempel
	2. Berat Jenis Tanah	Rp 47,500	persempel
	3. Atterberg Limit (batas cair)	Rp 46,500	persempel
	4. Liquit Limit	Rp 53,500	persempel
	5. Plastis Limit	Rp 55,000	persempel
	6. Analisa Saringan (Sieve Analisis)	Rp 53,500	persempel
	7. Hydrometer Test	Rp 44,000	persempel
	8. Direct Shear Test	Rp 35,000	persempel
	9. Permeability	Rp 17,000	persempel
	10. Compaction Test	Rp 44,500	persempel
	11. Laboratory CBR	Rp 78,000	persempel
	12. Berat isi	Rp 46,500	persempel
	13. Pemadatan Standart	Rp 38,000	persempel
	14. Pemadatan Modifet	Rp 38,000	persempel
	15. Shrinkage Limit	Rp 41,000	persempel
	16. Kadar Abu	Rp 54,000	persempel
	17. PH Meter	Rp 76,000	persempel
	18. Kadar Serat Gambut	Rp 116,500	persempel
	19. Kadar Organik	Rp 71,500	persempel
	20. Proctor	Rp 86,500	persempel
	21. Organic Impurities Test	Rp 40,500	persempel
	22. Analisa Saringan Halus	Rp 36,000	persempel
	23. Berat Jenis Pasir	Rp 90,000	persempel
	24. Lolos Saringan 200	Rp 44,500	persempel
	25. Kadar Lumpur	Rp 46,000	persempel
	26. Berat Isi Pasir	Rp 35,500	persempel
	27. Kadar Air Pasir	Rp 37,500	persempel
	B. Pengujian Tanah di Lapangan		
	1. Consolidation (Hand Boring)	Rp 38,000	persempel
	2. Speedy Moisture Content	Rp 35,000	persempel
	3. Pengambilan Contoh Tanah Asli	Rp 80,000	permeter
	4. Sondir 2,5 Ton (Ringan)	Rp 208,500	pertitik uji
II.	LABORATORIUM ASPAL DAN AGREGAT		
	A. Pengujian Aspal dan Agregat di Laboratorium		
	1. Analisis Saringan Agregat Kasar/Halus	Rp 55,500	persempel
	2. Abrasi Test	Rp 23,000	persempel
	3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp 43,500	persempel
	4. Berat Isi	Rp 11,500	persempel
	5. Kadar Lumpur dan Lempung	Rp 27,500	persempel

1	2	3	4
	6. Kadar Air Agregat	Rp 27,500	persempel
	7. Extration Test (Aspal Buton)	Rp 29,000	persempel
	8. Pengeboran, Lapen, Bordu dan Burda	Rp 34,500	persempel
	9. Aspal Compaction Test	Rp 16,000	persempel
	10. Marshall Test	Rp 11,000	persempel
	11. Analisa Bentuk Saringan	Rp 27,500	persempel
	12. CBR Laboratorium	Rp 78,500	persempel
	13. Stone Cruiser	Rp 11,000	persempel
	14. Los Angeles Abrasion	Rp 35,500	persempel
	15. Aggregate Impact Test	Rp 37,500	persempel
	16. Proctor Test	Rp 86,500	persempel
	17. Titik Lembek Aspal	Rp 28,500	persempel
	18. Titik Nyala Aspal	Rp 24,500	persempel
	19. Daktilitas	Rp 94,500	persempel
	20. LOH (Loss on Heating)	Rp 35,500	persempel
	21. Berat Jenis Aspal	Rp 44,500	persempel
	22. Kekentalan Aspal	Rp 77,000	persempel
	23. Kadar parafin	Rp 468,500	persempel
	24. Parameter Maltene	Rp 834,500	persempel
	25. Penetrasi Aspal	Rp 78,500	persempel
	26. Ektrasi dgn alat Centrifuge	Rp 86,500	persempel
	27. Ekstraksi dgn Alat Reflux	Rp 87,500	persempel
	28. Ekstraksi dgn Alat Soklet	Rp 86,000	persempel
	29. Sand Equivalent	Rp 78,500	persempel
	B. Pengujian Aspal dan Agregat di Laboratorium		
	1. Core Driling Test	Rp 48,500	pertitik uji
	2. Kepadatan Lapangan LPA, LPB, DCP	Rp 28,000	pertitik uji
	3. Kepadatan Lapangan Badan Jalan / DCP	Rp 28,000	pertitik uji
	4. Kepadatan Lapangan Bahu Jalan / DCP	Rp 28,000	pertitik uji
	5. Sand Cone	Rp 28,000	pertitik uji
III.	LABORATORIUM BETON		
	A. Pengujian Beton di Laboratorium		
	1. Mix Design Beton	Rp 204,000	persempel
	2. Analisa Saringan	Rp 55,500	persempel
	3. Abrasion Test	Rp 23,500	persempel
	4. Kuat Tekan Hancur Beton / Kubus	Rp 29,500	persempel
	5. Slump Test	Rp 61,500	persempel
	B. Pengujian Beton di Lapangan		
	- Hammer Test	Rp 29,000	pertitik uji

1	2	3	4
IV.	ALAT UKUR		
	1. Theodolit	Rp 81,000	perhari
	2. Water Pass	Rp 68,500	perhari
	3. Bor Tangan Capasitas Maksimum 3 M3	Rp 40,500	perhari
	4. Concrete Vibrator	Rp 80,000	perhari
	5. GPS	Rp 79,000	Perhari
	6. Altimeter	Rp 39,500	Perhari
	7. DCP	Rp 39,500	Perhari
	8. Destometer	Rp 80,000	Perhari
	9. Benkelman Beam	Rp 79,500	Perhari
	10. Concrete Beam Mold	Rp 12,000	Perhari
	11. Concrete Cube Mold	Rp 12,000	Perhari
	12. Concrete Cylinder Mold	Rp 12,500	Perhari
	13. Balance	Rp 12,500	Perhari
5.	ALAT BERAT		
1	Swam Dozer (Caterpillar D3C)	Rp 865,000	Per hari
2	Dump Truck (Misubishi Colt Diesel)	Rp 290,000	Per hari
3	Dump Truck (Misubishi Colt Diesel)	Rp 290,000	Per hari
4	Dump Truck (Misubishi Colt Diesel)	Rp 290,000	Per hari
5	Motor Greder (Komatsu GD.313A)	Rp 631,000	Per hari
6	Motor Greder (Komatsu GD.511A)	Rp 1,390,000	Per hari
7	Motor Greder (Mitsubishi MG.230)	Rp 813,000	Per hari
8	Wheel Loader (TCM 815)	Rp 1,073,000	Per hari
9	Wheel Loader (Kawasaki 60 ZIV)	Rp 1,073,000	Per hari
10	Three Wheel Roller (Barata MG.8)	Rp 348,000	Per hari
11	Three Wheel Roller (Barata MG.8)	Rp 348,000	Per hari
12	Three Wheel Roller (Bukaka BRR 8 TW)	Rp 348,000	Per hari
13	Vibrator Roller (Dynavax DG16C11)	Rp 262,000	Per hari
14	Air Compresor (SAS Atlas Copco XAS-65-Dd)	Rp 185,000	Per hari
15	Beby Roller (Meiwa MG 7)	Rp 84,000	Per hari
16	Exavator (Caterpillar 320 C)	Rp 1,994,000	Per hari
17	Exavator (Kobelco SK.200)	Rp 1,961,000	Per hari
18	Exavator (Kobelco SK.200)	Rp 1,961,000	Per hari
19	Hand Vibrator Roller (HVR-600, 600 Kg)	Rp 116,000	Per hari
20	Hand Vibrator Roller (HVR-600, 600 Kg)	Rp 116,000	Per hari
21	Beby Roller (Sakai HV 60 ST)	Rp 430,000	Per hari
22	Bulldozer (Case 1150 K)	Rp 3,310,000	Per hari
23	Wheel Loader (Case 521 D)	Rp 2,208,000	Per hari
24	Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	Rp 391,000	Per hari
25	Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	Rp 391,000	Per hari
26	Stamper Barata (Type MP80V)	Rp 200,000	Per hari
27	Stamper Barata (Type MP80V)	Rp 200,000	Per hari
28	Vibrator Roller 10,8T (Type SV 512D-H)	Rp 1,810,000	Per hari
29	Tandem Roller 4,4T (Type SW.502)	Rp 940,000	Per hari
30	Motor Greder (Case 845)	Rp 3,195,000	Per hari
31	Long Bad (Type FM 260 JD)	Rp 1,847,000	Per hari

- (7) Bangunan pasar yang sebagian asetnya milik pihak ketiga/ swasta baik tanah/ bangunan, maka tarifnya dan pembagiannya ditentukan berdasarkan MoU antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pihak Ketiga/Swasta.
- (8) Pemakaian Alat Berat maksimal 9 jam perhari, kelebihan pemakaian dari 9 jam dikenakan biaya sama dengan pemakaiannya satu hari.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPdORD dan atau dokumen lainnya yang wajib dilakukan oleh Wajib Retribusi.

- (3) SPdORD dan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan SPdORD dan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Tata cara pembayaran, penysetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan dari wajib retribusi, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pembayaran retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada lembaga sosial dan wajib retribusi yang tertimpa bencana alam, atau force majeure lainnya.
- (3) Tata cara pembebasan, pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos disampaikan secara langsung kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan nama dan alamat wajib retribusi, masa retribusi, besarnya kelebihan pembayaran, alasan-alasan yang singkat dan jelas, dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Keberatan atau SKK yang ditujukan ke Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN**

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (Satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan-alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor : 12) bersama peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2012

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012
NOMOR :

**PENJELASAN
A T A S**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Sepanjang kekayaan daerah itu tidak digunakan oleh Pemerintah daerah

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perbedaan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang mengelola kekayaan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah Tanda Bukti Pelunasan Retribusi, seperti kuitansi, kontrak, perjanjian dan kartu berlangganan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan” adalah pengurangan jumlah retribusi yang terutang, sedangkan keringanan adalah keringanan dalam proses pembayaran retribusi, misalnya pemberian kesempatan untuk membayar secara angsuran dan atau penundaan waktu pembayaran.

Ayat (2)

Force Majeur adalah suatu kejadian yang menimpa wajib retribusi yang berada di luar kemampuan manusia sehingga diberikan penghapusan kewajiban retribusi dan tembusannya disampaikan kepada DPRD, misalnya bencana alam, kebakaran, puso, kecelakaan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 18.